



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 207 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cimahi.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Cimahi.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Cimahi
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas pembagian habis tugas, rentang kendali tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

BAB III PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (3) Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 5

Jenis Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Ketiga

Tipologi dan Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

Tipologi dan urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;

d. Dinas meliputi :

1. Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
2. Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
8. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
14. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan;

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Badan meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :
 - a) Kelurahan Cipageran;
 - b) Kelurahan Citeureup;
 - c) Kelurahan Cibabat;
 - d) Kelurahan Pasirkaliki;
 2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:
 - a) Kelurahan Padasuka;
 - b) Kelurahan Setiamanah;
 - c) Kelurahan Karangmekar;
 - d) Kelurahan Baros;
 - e) Kelurahan Cimahi;
 - f) Kelurahan Cigugur Tengah;
 3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:
 - a) Kelurahan Cibeureum;
 - b) Kelurahan Cibeber;
 - c) Kelurahan Leuwigajah;
 - d) Kelurahan Utama;
 - e) Kelurahan Melong;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 10

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota oleh Wali Kota.
- (6) Pembagian, uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Wali Kota, difasilitasi oleh salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi tata usaha/umum.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pada perangkat daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (4) Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan dan perangkat daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan perangkat daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat sebagaimana ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 193);
- e. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 194);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali sepanjang mengenai pengaturan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dan Kantor Kesatuan Bangsa dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari Tahun 2017.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2016 NOMOR 207

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT :
(6/226/2016)